



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di -----Kota Makassar, sebagai termohonkonvensi/penggugat rekonvensi/pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pengawas bangunan, bertempat tinggal di -----Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada Ibrahim Bando, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan KO Usman Ali, Kompleks TNI AL Tabaringan Blok C Nomor 91 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 209/SK/IV/2013/PA Mks. Tanggal 1 April 2013 selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonvensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 06 November



2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon **TERBANDING**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **PEMBANDING** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menetapkan :
 - a. Tambahan bangunan seluas 10,75 m x 4,50 m. bagian belakang rumah Nomor 29 Blok K Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan -----
 - b. 55 % (lima puluh lima persen) dari nilai rumah Type 45 yang terletak di Jl. ----- Nomor 6 RT. 1 RW. 8, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah -----



-Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah -----

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat dan sebagian lainnya adalah bagian tergugat ;
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang yang kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
7. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
8. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak penggugat dengan tergugat tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;
9. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) .

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Mks. Tanggal 19 November 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2013.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Desember 2013 dan telah disampaikan kepada

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2014/PTA.Mks



terbanding pada tanggal 17 Desember 2013 dan terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 27 Januari 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan menelaah dengan seksama keseluruhan berkas yang dimohonkan banding dari surat gugatan, jawab menjawab, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 542/Pdt.G/2013/PA Mks. Tanggal 6 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H. serta memori banding pembanding dan kontra memori banding terbanding, majelis berpendapat bahwa:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan putusannya dalam konvensi karena telah sesuai dengan fakta yang menjadi alasan untuk dikabulkannya permohonan pemohon /terbanding sesuai dengan dasar-dasar dan aturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pemohon/ terbanding mengajukan permohonan talak dengan alasan bahwa rumah tangganya goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain termohon mempunyai sifat tidak jujur terhadap pemohon, tidak mendengar nasihat suami selaku kepala rumah tangga, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon; dan minta diceraikan oleh pemohon yang disampaikan melalui orang tua pemohon,



antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tidur sejak Mei 2011 dan pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 (1 tahun 3 bulan); selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi dan pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil - dalil pemohon yang dijadikan alasan pada uraian tersebut pada perinsipnya dibantah oleh termohon, karena yang tidak jujur adalah pemohon yang punya hubungan istimewa dengan perempuan lain dan akan dinikahinya; termohon selalu taat pada suami tapi pemohon yang tidak taat karena menjalin hubungan dengan wanita lain; termohon tidak pernah keluar tanpa izin pemohon; termohon tidak pernah minta diceraikan dengan pemohon karena masih cinta; terjadinya pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal adalah karena pemohonlah yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya; alasan-alasan tersebut direkayasa karena adanya hubungan pemohon dengan wanita lain; sebelum perkara ini, pemohon pernah berperkara akan menceraikan termohon, tapi di tingkat banding ternyata permohonannya ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, antara pemohon dan termohon telah diupayakan damai termasuk melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan juga oleh majelis hakim dan kedua orang tua pemohon sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pemohon dibantah oleh termohon maka pemohon harus membuktikan kebenaran dalilnya dan sepanjang pembuktian tersebut ditingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, ternyata yang menjadi fakta tetap adalah, disamping keduanya mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam status hukum suami- istri, ketidak harmonisan antara keduanya sebagai suami istri adalah karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga akhirnya pemohon sendirilah yang pergi meninggalkan termohon sudah sekitar 15 bulan, dan oleh karena itu keduanya menempuh hidup berpisah; dan hal-hal selainnya tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, dan justru terdapat qarinah atau petunjuk adanya

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.8/Pdt.G/2014/PTA.Mks



hubungan pemohon dengan wanita lain, namun termohon tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa keharmonisan hubungan antara suami istri dapat diwujudkan apabila ada kehendak dari kedua belah pihak, antara suami dan istri, oleh karena itu, betapapun salah satu pihak berkehendak untuk mempertahankannya, namun pihak lain tidak mewujudkan hal tersebut, seperti dilakukan oleh pemohon / terbanding, maka keutuhan rumah tangga tersebut tidak bisa terwujud; dan dalam hal ini termohon /pembanding telah menyadari atas kondisi yang demikian ini, hanya saja termohon minta agar terbanding dihukum seberat-beratnya dalam hal pembebanan nafkah bila putusan tingkat pertama dikuatkan seperti termuat dalam memori bandingnya (hal .9).

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, sebenarnya kondisi termohon dalam keadaan delematis, satu sisi termohon masih menghendaki keutuhan rumah tangganya dengan pemohon, namun disisi lain pemohon bersihkeras untuk berpisah atau menalak termohon, bahkan perpisahan tersebut telah ditempuh lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, namun bila hal atau kondisi seperti tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan untuk itu harus dihindari sesuai kaidah: **Adidlarar Yuzal** dengan mencari solusinya secara hukum yaitu dengan cara perceraian sebagai pintu darurat; hal ini ditempuh karena secara filosofis, lembaga perkawinan atau rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah retak sedemikian rupa (**broken marriage**) sehingga tidak lagi dapat mewujudkan cita-citanya yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah; bahkan sudah sebaliknya; sebelum proses perkara ini bahkan pemohon dan termohon pernah berperkara sampai tingkat banding dan permohonannya ditolak, namun pemohon dan termohon tetap tidak bisa rukun seperti sediakala. Secara sosiologis diperlukan kejelasan status hubungan antara pemohon dan termohon sebagai lembaga keluarga yang minimal terdiri dari keberadaan seorang suami (pemohon) dan istri (termohon) sebagai satu keutuhan namun faktanya tidak bisa diwujudkan dan secara yuridis kondisi rumah tangga antara pemohon dan termohon yang



sudah sedemikian sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal tersebut telah memenuhi alasan untuk dikabulkannya permohonan pemohon untuk menalak termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan tanpa menentukan siapa yang bersalah maka putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah mengabulkan permohonan pemohon dalam Konvensi dapat dikuatkan dan keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya (dalam Konvensi) telah cukup dipertimbangkan, dan selanjutnya terkait dengan pertimbangan konvensi ini akan lebih jauh dipertimbangkan dalam rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga terkait dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama adalah telah benar dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam tingkat banding baik yang menyangkut harta bersama maupun lainnya, dan selanjutnya putusannya tersebut yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini dapat dikuatkan, hanya saja mengenai jumlah atau nominal pembebanan sejumlah uang yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi/ terbanding kepada penggugat rekonvensi/ pembanding yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tingkat banding belum tepat sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan berdasar kemampuan dan kehendak semula dari pemohon yang berinisiatif akan menalak atau menceraikan termohon walaupun pada dasarnya termohon tidak menghendaki hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaannya sebagai pengawas bangunan (jasa konstruksi) majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tergugat rekonvensi / terbanding tergolong orang mampu, minimal

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2014/PTA.Mks



untuk memberikan atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya apalagi terhadap penggugat rekonvensi yang akan ditalak, demikian juga nafkah terhadap 3 (tiga) orang anaknya, dan dalam hal ini untuk nafkah lampau ditetapkan sejumlah Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah); Nafkah iddah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), Mut'ah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; hal ini sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 jo. Pasal 80 ayat (4).

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini, dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagian amarnya sehingga selengkapnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi /tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada pbanding.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pbanding dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 542/Pdt.G/2013/ PA.Mks. Tanggal 6 November 2013 M. bertepatan tanggal 2 Muharram 1435 H. dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon Nur Sandy Aly bin Drs. H. Ambo Itte Ali, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon Clara Murdiana binti Abu di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak ;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menetapkan :
 - a. Tambahan bangunan seluas 10,75 m x 4,50 m. bagian belakang rumah Nomor 29 Blok K Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas - batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalanan ;
 - sebelah timur berbatasan dengan Rumah Hj. Maryam ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Hj. Rosmina ;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Manggis ;
 - b. 55 % (lima puluh lima persen) dari nilai rumah Type 45 yang terletak di Jl. Poros Pesona Perumahan Pesona Mutiara Nomor 6 RT. 1 RW. 8, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pesona 1;
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah Ismawati ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah Parman ;
 - sebelah barat berbatasan dengan rumah Firdaus ;adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat dan sebagian lainnya adalah bagian tergugat ;
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang yang

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2014/PTA.Mks



kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
7. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui penggugat sampai anak penggugat dengan tergugat tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;
9. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).
- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum.

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawadjjah Arfah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Abd. Razak

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 8/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)